



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

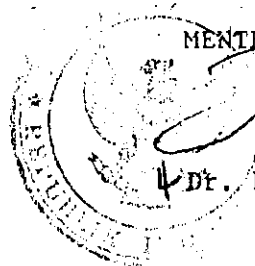
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



[Signature]

Dr. H. TARMIZI TAHER

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
4.	J A M B I	9	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lubuk Basung II	Kab. Agam	Madrasah Tsanawiyah Swasta Simpang Tiga Lubuk Basung
		10	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Simpang IV	Kab. Pasaman	Madrasah Tsanawiyah Swasta Ikhlas Simpang IV, Kab. Pasaman
		11	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Talang Rakung	Kodya Jambi	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Hidayah
		12	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jambi Timur	Kodya Jambi	Madrasah Tsanawiyah Swasta Dharma Wanita Unit Kandepag Kodya Jambi
		13	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pendung Tengah Penawar	Kab. Kerinci	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pendung Tengah Penawar
5.	SUMATERA SELATAN	14	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Dua	Kab. Ogan Komering Ulu	Madrasah Tsanawiyah Swasta Persiapan Negeri Muara Dua
		15	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jambak Balo Pagar Alam	Kab. Lahat	Madrasah Tsanawiyah Swasta Islamiyah
6.	DKI JAKARTA	16	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Jakarta	Kodya Jakarta Barat	Madrasah Tsanawiyah VIII Kelas Jauh Jelambar
		17	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri 11 Jakarta	Kodya Jakarta Barat	Madrasah Tsanawiyah VIII Kelas Jauh Kalimati
		18	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri 12 Jakarta	Kodya Jakarta Barat	Madrasah Tsanawiyah I Kelas Jauh Kebon Jeruk
		19	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri 13 Jakarta	Kodya Jakarta Selatan	Madrasah Tsanawiyah III Kelas Jauh Petukangan
7.	JAWA BARAT	20	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cilegon	Kodya Serang	Madrasah Tsanawiyah Swasta YPI Cilegon